



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 1307/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SURYA DEWI, Perempuan, Lahir di Malang, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumahtangga, beralamat di Sukun Pasundan, RT.31, RW.03, Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 1307/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MOCH TAUCHID pada tanggal 21 Mei 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 413/128/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama AJI SEKAR SARI anak ke-1 (satu) dari pasangan suami / istri MOCH TAUCHID dan SURYA DEWI lahir di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 11 Juni 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kelahiran tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 11 Juni 2008 telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama AJI SEKAR SARI, anak ke-1 (satu) dari suami/istri MOCH TAUCHID dan SURYA DEWI
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Oktober 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYA DEWI dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH TAOKIT, bertanda P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 470/316/421.604.004/2012 tanggal 01

Oktober 2012 dari Kelurahan Cepokomulyo yang menerangkan bahwa nama MOCH TAOKIT di KTP dan MOCH TAUCHID di buku Nikah adalah satu nama (satu orang), bertanda P.2 ;

3 Foto copy Surat Kelahiran Nomor 42/421.704.004/2008, tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kab. Malang, atas nama anak laki-laki bernama AJI SEKAR SARI anak pasangan suami istri bernama SURYA DEWI dan MOCH TAUCHID, bertanda P.3 :

4 Fotocopy Surat Keterangan Lahir tanggal 12 Juni 2008 dari dukun Bayi yang menerangkan bahwa Ny. SURYA DEWI telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama AJI SEKAR SARI, terlahir pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008, bertanda P.4 ;

5 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 413/128/V/2006 atas nama SURYA DEWI dan MOCH TAUCHID tertanggal 21 Mei 2006, diberi tanda P.5 ;

6 Foto copy Kartu Keluarga No.3507130106080002 atas nama Kepala Keluarga MOCH TAUCHID, bertanda P.6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi laki-laki 1. SULIANI DEWI ISNAWATI dan 2. JAMIK yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SULIANI DEWI ISNAWATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan MOCH TAUCHID adalah pasangan sah suami istri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya karena masih bertetangga ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama AJI SEKAR SARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama AJI SEKAR SARI tersebut lahir di Kelurahan

Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 11 Juni 2008 ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama AJI SEKAR SARI tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anaknya yaitu AJI SEKAR SARI ;
- Bahwa anak Pemohon bernama AJI SEKAR SARI tersebut sekarang sudah berumur lebih dari 4 (empat) tahun ;

Saksi ke-2 : JAMIK ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama MOCH TAUCHID ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MOCH TAUCHID pada tanggal 21 Mei 2006 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan MOCH TAUCHID mempunyai seorang anak laki-laki bernama AJI SEKAR SARI ;
- Bahwa anak laki-laki bernama AJI SEKAR SARI tersebut merupakan anak ke-satu Pemohon ;
- Bahwa AJI SEKAR SARI tersebut lahir di Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kab. Malang pada tanggal 11 Juni 2008 ;
- Bahwa anak Pemohon bernama AJI SEKAR SARI tersebut sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AJI SEKAR SARI tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan

Penetapan untuk mengurus Akta Kelahiran yang terlambat bagi anaknya yang bernama AJI SEKAR SARI ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesaui yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 11 Juni 2008 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama AJI SEKAR SARI anak sah dari suami isteri yang bernama MOCH TAUCHID dan SURYA DEWI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi laki-laki SULIANI DEWI ISNAWATI dan JAMIK yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama MOCH TAUCHID pada tanggal 21 Mei 2006 di KUA Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MOCH TAUCHID tersebut telah

dilahirkan seorang anak laki-laki bernama. AJI SEKAR SARI ;

- Bahwa AJI SEKAR SARI tersebut merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri bernama MOCH TAUCHID dan SURYA DEWI (Pemohon) ;
- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama AJI SEKAR SARI lahir pada tanggal 11 Juni 2008 di Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa AJI SEKAR SARI tersebut sekarang sudah berusia 4 (empat) tahun ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini kelahiran anak Pemohon yang bernama AJI SEKAR SARI tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, di Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kab. Malang pada tanggal 11 Juni 2008 telah dilahirkan seorang anak ke -1 (satu) laki-laki yang diberi nama AJI SEKAR SARI, anak sah dari pasangan suami istri yang bernama MOCH TAUCHID dan SURYA DEWI ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal : 15 Oktober 2012 oleh

RIYONO, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara permohonan ini diucapkan hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS**

YULIANTO, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

AGUS YULIANTO, SH.MH

RIYONO, SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. 80.000,-
Jumlah	: Rp. 171.000,- (Seratus Tujuhpuluh Satu Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)